



P U T U S A N

Nomor 1306/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Azhari Alias Ari;
Tempat lahir : Kampung Yaman;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Kampung Yaman, Kecamatan Aek Natas,
Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : SPSI/ bongkar muat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juli 2020 s/d tanggal 28 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Agustus 2020 s/d tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. Abdul Haris Hasibuan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan SM Raja No 31 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Juni 2020 Nomor 399/Pen.Pid/2020/PN Rap, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1306/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, An. Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Nomor 1306/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1306/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 31 Agustus 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rap. tanggal 28 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-178/RP-RAP/05/2020 tanggal 12 Mei 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Muhammad Azhari Alias Ari, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 13.50 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2020, bertempat di Dusun I Kampung Yaman, Desa Kampung Yaman, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa sedang bekerja di PKS, Terdakwa berniat ingin menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung pergi menemui Cakyus (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa sampai di rumah Cakyus dan bertemu dengan Cakyus, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan Cakyus memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke arah PKS, kemudian sekitar pukul 13.40 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri (berkas terpisah) dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.35 Wib saat tiba disawitan terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis sabu dengan alat hisap yang sudah Terdakwa persiapkan, kemudian ketika Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri dan Terdakwa menyuruh Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri untuk datang ke sawitan, kemudian sekitar pukul 13.50 Wib, Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri tiba di sebuah sawitan dan langsung bertemu dengan Terdakwa, dan kemudian Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju ke belakang sawitan untuk mengambil Narkotika jenis sabu sisa dari Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pergunakan, dan kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri dan Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri pun menerima Narkotika jenis sabu tersebut, Kemudian Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri langsung pergi, sementara Terdakwa masih tinggal ditempat tersebut menunggu rantai sepeda motor Terdakwa yang putus, selanjutnya sekitar pukul 15.15 Wib datang Saksi Sugianto dan Saksi Sapruji (ketiganya anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (Satu) buah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek bekas bakar diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru No Polisi BK 3276 CH ; selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polsek NA IX-X dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 1464/NNF/2020 atas nama Terdakwa MUHAMMAD AZHARI Alias ARI tanggal 07 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima dua) gram milik terdakwa MUHAMMAD AZHARI Alias ARI dengan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 52/02. 10102/2020 tanggal 02 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Fiqh Sudibiyo dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima dua) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhammad Azhari Alias Ari, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 15.15 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2020, bertempat di Dusun I Kampung Yaman, Desa Kampung Yaman, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira Pukul 13.00 Wib Saksi Sugianto dan Saksi Saprudi (ketiganya anggota Polri) menerima Informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Pajak Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi Sugianto dan Saksi Saprudi melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud, kemudian sekira Pukul 13.30 Wib Saksi Sugianto dan Saksi Saprudi tiba di Kampung Pajak Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, melihat Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berjalan kaki, Kemudian Saksi Sugianto dan Saksi Saprudi mendekati Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri tampak gugup dan mempercepat langkahnya, kemudian Saksi Sugianto dan Saksi Saprudi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kirinya, kemudian Saksi Sugianto dan Saksi Saprudi melakukan interogasi terhadap Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri dan Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang barusan dibelinya seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di Dusun I Kampung Yaman, Desa Kampung Yaman, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian Saksi Sugianto dan Saksi Saprudi langsung melakukan pengembangan, selanjutnya setelah Saksi Sugianto dan Saksi Saprudi tiba di Dusun I Kampung Yaman, Desa Kampung Yaman, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya disebuah perkebunan sawit, Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri menunjuk Terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian Saksi Sugianto dan Saksi Saprudi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan kemudian ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna merah digantungan sepeda motor Terdakwa, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru No Polisi BK 3276 CH, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polsek NA IX-
- Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 1464/NNF/2020 atas nama Terdakwa MUHAMMAD AZHARI Alias ARI tanggal 07 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima dua) gram milik terdakwa MUHAMMAD AZHARI Alias ARI dengan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 52/02. 10102/2020 tanggal 02 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Fiqh Sudibiyo dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima dua) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Muhammad Azhari Alias Ari, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 15.15 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2020, bertempat di Dusun I Kampung Yaman, Desa Kampung Yaman, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa sedang bekerja di PKS, Terdakwa berniat ingin menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung pergi menemui Cakyus (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Cakyus dan bertemu dengan Cakyus, kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan Cakyus memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi menuju kearah PKS, kemudian sekitar pukul 13.40 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri (berkas terpisah) dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.35 Wib saat tiba disawitan Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis sabu dengan alat hisap yang sudah Terdakwa persiapkan, kemudian ketika Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri dan Terdakwa menyuruh Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri untuk datang ke sawitan, kemudian sekitar pukul 13.50 Wib Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri tiba di sebuah sawitan dan langsung bertemu dengan Terdakwa, dan kemudian Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju kebelakang sawitan untuk mengambil Narkotika jenis sabu sisa dari Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pergunakan, dan kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu lalu terdakwa memberikan 1 (Satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri dan Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri pun menerima Narkotika jenis sabu tersebut, Kemudian Saksi Peri Rahmadani Hasibuan Alias Peri langsung pergi, sementara Terdakwa masih tinggal ditempat tersebut menunggu rantai sepeda motor terdakwa yang putus, selanjutnya sekitar pukul 15.15 datang Saksi Sugianto dan Saksi Sapruji (ketiganya anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar lengkap dengan pipetnya, 1 (Satu) buah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca pirek bekas bakar diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna merah, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru No Polisi BK 3276 CH ; selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polsek NA IX-X dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 1464/NNF/2020 atas nama Terdakwa MUHAMMAD AZHARI Alias ARI tanggal 07 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,. S.Si, Apt. Hendri D Ginting, S.Si., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima dua) gram milik terdakwa MUHAMMAD AZHARI Alias ARI dengan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 52/02. 10102/2020 tanggal 02 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Fiqh Sudibiyo dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan No.LAB : 1467 / NNF / 2020 tanggal 07 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,.S.Si.,Apt. Hendri D Ginting, S.Si serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml Urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama MUHAMMAD AZHARI Alias ARI.

Kesimpulan : bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik terdakwa MUHAMMAD AZHARI Alias ARI adalah benar mengandung **Metamfetamina**



dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-178/RP-RAP/05/2020 tanggal 20 Juli 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Azhari Alias Ari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Atau "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Azhari Alias Ari dari Dakwaan Kesatu Atau Kedua;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Azhari Alias Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Azhari Alias Ari berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar lengkap dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,52 Gram Brutto;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru No. Polisi : BK-3276-CH;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rap. tanggal 28 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Azhari Alias Ari Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar lengkap dengan pipetnya;
 - 1 (satu) kaca pirek bekas bakar diduga berisikan Narkoba jenis sabu seberat 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam;

Dimusnahkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru No. Polisi : BK-3276-CH;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 telah menyatakan minta banding dan telah dicatat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 148/Akta.Pid/2020/PN Rap. jo No. 399/Pid.Sus/2020/PN Rap, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rap.;

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor W2.U13/2608/HN.01.10/8/2020 tertanggal 05 Agustus 2020 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rap, tanggal 28 Juli 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak mulai pemberitahuan ini, sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 30 Juli 2020 sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 28 Juli 2020 dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding agar Majelis Hakim tingkat banding memeriksa kembali perkara tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum yang pada intinya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan keberatan tersebut tidak berdasarkan hukum karena Hakim dalam menjatuhkan hukuman (*strafmacht*) mempunyai kebebasan yang tidak dapat diinterpendensi oleh siapapun sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan itu tidak melebihi dari ancaman pidana yang dinyatakan terbukti tersebut dengan memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan berita acara pemeriksaan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 Juli 2020 Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rap. tidak ada ditentukan hal-hal yang dapat mengubah putusan Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan karena itu pula maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 Juli 2020 Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rap. yang dibanding aquo tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 242 KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 28 Juli 2020 Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Rap, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020 oleh kami PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H dan Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu ASRIN SEMBIRING, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1306/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H.

Dto.

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.

Dto.

Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dto.

ASRIN SEMBRIRING, S.H.